

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS DI DESA MANSALONG KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN

Sulaiki¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan upaya satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di desa mansalong kecamatan lumbis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di desa mansalong kecamatan lumbis. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak Perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam peraturan Bupati No.10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi, yang menjadi objek penegakan Perda di Kecamatan Lumbis Peraturan Daerah No.32 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkosumsi minuman beralkohol di Kecamatan Lumbis. Alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan cara penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan penyelesaian. Ada pun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penegakan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Lumbis dalam hal ini penegakan Peraturan Daerah No.32 Tahun 2003 adalah fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakan Peraturan Daerah di Kecamatan Lumbis, dan peran pemerintahan sebagai pembuat regulasi dan juga pengambilan kebijakan yang akan menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Lumbis.

Kata Kunci: *Satuan Polisi Pamong Praja, Pencegahan, Penanggulangan Minuman Keras*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sulaysulay@gmail.com

Pendahuluan

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Nunukan mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah atau gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Pada Tahun 2015 terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang dilaporkan dipolres Nunukan sebanyak 264 kasus. Jenis pelanggaran yang mempunyai frekuensi yang tertinggi adalah narkoba dengan jumlah 64 kasus atau

24,24% dari total pelanggaran atau kejahatan yang terjadi diwilayah hukum Polres Nunukan. terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum atau konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengerusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindak lanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah satpol pp.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan dan kententraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu: Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lajimnya seseorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagai mana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu.

Pengertian Minuman Keras (MIRAS)

Menurut Asep Subhi dan Ahmad Taufik (2004:103) yang dimaksud dengan minuman keras adalah minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal. Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian.

Upaya Pencegahan Terhadap Minuman Keras (MIRAS)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,2011:70) Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. *Contohnya seperti pencegahan kebakaran artinya upaya-upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi.* Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan adalah melakukan suatu usaha agar sesuatu yang diprediksi akan terjadi, tidak jadi terjadi atau suatu usaha mencegah agar sesuatu yang bisa terjadi kalau pun terjadi skalanya lebih kecil atau lebih ringan.

Upaya Penanggulangan Terhadap Minuman Keras (MIRAS)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,2011:532) mengatasi adalah “Menanggulangi”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa mengatasi adalah menanggulangi.

Pengertian tindak pidana minuman keras menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

Secara garis besar, hal pokok yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentang penggolongan minuman keras adalah:

a. Minuman keras golongan A

Golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%; misalnya: Bir Bintang, Green San, Angker Bir, Zero, heineken.

b. Minuman keras golongan B

Golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20% misalnya: anggur malaga, anggur kolesom, whisky drum, anggur orang tua.

c. Minuman keras golongan C

Golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%; misalnya: Jenever Jhony Wolker, Mension Mouse, Mc Donald atau Brandy, Scotch Brandy.

Persen (%) yang dimaksud adalah volume atau volume pada suhu 20 derajat Celsius. Didalam Keputusan Menteri Kesehatan ini juga mengatur mengenai masalah penyalahgunaan standarisasi dan labelisasi yang tersebar dalam bab V tentang sanksi pasal 12 yang bunyinya:

Pasal 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menteri Kesehatan/SK/11/1998.

(1)Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu, sebagaimana dimaksud pasal tiga, pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.

(2)Barang siapa dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang dikemas tanpa mencantumkan dimaksud pasal 6 dipidana sesuai dengan

undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.

Fokus Penelitian

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Minuman Keras Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan
 - a. Penyelidikan
 - b. Pemeriksaan
 - c. Pemanggilan
 - d. Penangkapan
 - e. Penyitaan
 - f. Penyelesaian
2. Faktor-faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Minuman Keras Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunuka.

Hasil Penelitian

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Minuman Keras Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

1. Penyelidikan (Laporan)

Dalam kasus penertiban Perda terkait pelarangan minuman beralkohol yang terjadi di Kecamatan Lumbis, laporan ini sering kali datang dari masyarakat yang ada di sekitar kios atau warung penjual minuman beralkohol tersebut. Dari data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir tingkat pelaporan atas pelanggaran Perda terkait larangan peredaran minuman beralkohol di kecamatan lumbis semakin meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 14 laporan terkait kasus peredaran minuman beralkohol dan 12 laporan atas kasus warga yang mengkosumsi minuman beralkohol di tempat umum, pada tahun 2015 terdapat 17 laporan atas kasus peredaran minuman beralkohol dan 14 laporan atas kasus warga yang mengkosumsi minuman beralkohol di tempat umum dan pada tahun 2016 untuk sementara pelapor yang masuk berjumlah 19 laporan atas kasus peredaran minuman beralkohol dan 12 laporan untuk kasus warga yang mengosumsi minuman beralkohol di tempat umum.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Gunawan selaku staf penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamong praja. Menjelang perayaan dan hari-hari tertentu, seperti memasuki tahun baru, menjelang bulan suci ramadhan, peningkatan pelaporan terkait dengan peredaran minuman beralkohol semakin meningkat, hal ini karna masyarakat yang mulai diresahkan dengan kelakuan dan keberadaan minuman beralkohol tersebut.

Pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan penanganan dan penertiban minuman beralkohol, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurmiati salah satu warga Kecamatan Lumbis.

Sesuai dengan amanah dari peraturan daerah yang mengupayakan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam hal penanganan penertiban penjualan minuman beralkohol dan sebagai upaya dalam membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat penegakan Perda.

2. Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan, Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengacu kepada peraturan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda dalam hal ini penegakan Perda No 32 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan dan penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkosumsi Minuman Beralkohol Di Kecamatan Lumbis, hanya saja dalam penelitian ditemukan ketimpangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan yang sebenarnya terjadi dilapangan, dimana dalam penelitian ditemukan bahwa terkait dengan pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlalu menjalankan perannya sebagai penegak Perda, hal ini dikarnakan oleh adanya keterbatasan dari segi pengetahuan dan ketidakseriusan dalam menangani masalah ini, sehingga dalam prakteknya pemeriksaan sering kali terjadi acuh tak acuh dan terkesan dikesampingkan padahal jika merujuk kepada perturan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi sebagai satuan yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksian sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Pendi salah satu warga Kecamatan Lumbis, beliau mengatakan bahwa:

Dalam hal pemeriksaan satpol pp tidak pernah melakukan secara langsung, hanya berdasarkan laporan dari warga maka Satpol PP langsung melakukan pemanggilan bahkan terkadang langsung melakukan penyitaan pada barang bukti yang terdapat.

Dari informasi ini, semakin memperkuat adanya indikator dari penyelewengan dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait

dengan pemeriksaan yang dilakukan hanya saja disatu sisi tugas dan tanggung jawab yang lain dalam arti kata selain dari pemeriksaan bisa berjalan dengan baik dalam hal ini dua tahap sebelumnya yaitu tahap penerimaan laporan dan penyelidikan.

3. *Pemanggilan*

Dasar Hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar Hukum masing-masing, hal ini sesuai dengan Perda No 32 Tahun 2003 pada Pasal 22 Poin (i). Dalam hal ini yang berwenang mendatangkan surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja maka pendatangannya surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Surat panggilan yang telah diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah diterima oleh yang dipanggil atau tersangka selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut. Namun jika panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan dua kali pemanggilan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik POLRI maka dengan segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera dilakukan.

Kasus pemanggilan yang terdapat dari tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa benar adanya penjualan minuman beralkohol yang berada di beberapa kios di Kecamatan Lumbis. Pada tahun 2014 terdapat tiga pemilik kios yang mendapat panggilan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun 2015 jumlah pemilik kios yang mendapat panggilan berjumlah lima dan pada tahun 2016 juga terdapat lima pemilik kios yang mendapat panggilan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam hal proses pemanggilan pemilik kios yang mengedarkan minuman beralkohol berjalan dengan baik sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja terkait Perda No 32 Tahun 2003.

4. *Penangkapan*

Dalam hal penangkapan terhadap tersangka yang terbukti terhadap mengedarkan, memproduksi dan mengkonsumsi minuman beralkohol maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik POLRI dengan mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan yang ditujukan kepada kepala Kesatuan Polri setempat.

Hal ini juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Lukman selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan dalam hal penangkapan kecuali dalam hal tertangka tangan namun tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung bertindak tanpa sepengetahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi miras dalam hal ini operasi penegakan Perda No 32 Tahun 2003 tentang pelanggaran pengedaran dan mengkosumsi miras. Maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirim kan surat permintaan bantuan penangkapan kepada kepala Kesatuan Polri.

Dari pasal tersebut terdapat ancaman pidana kurungan selama 6 bulan yang sudah termasuk tindak pidana umum padahal kasus penjualan minuman beralkohol termasuk dalam tindak pidana ringan dan jika kasus tersebut diserahkan kepada jaksa maka akan ditolak karna belum termasuk dalam tindak pidana umum.

5. *Penyitaan*

Dari data yang didapat oleh penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol di Kecamatan Lumbis, terdapat beberapa kios atau cafe yang terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah cafe gunung merica, cafe bambu, cafe bumi gaharu, cafe paling yang berada di Kecamatan Lumbis, dan beberapa pemilik yang terdapat dalam daerah Kecamatan Lumbis antara lain mbak lili, mbak tia, mbak novi, bapak aldirin, bapak ferdinan, bapak sumukol, bapak paulus.

Apabila barang sitaan berupa minuma keras tersebut berhasil di sita oleh Satuan polisi pamong praja dan di bawah ke kantor dan melakukan pemusnahan terhadap minuman keras tersebut. Adapun jenis-jenis minuman keras yang berhasil di sita oleh satuan polisi pamong praja sebagai berikut Anggur (Wine), Brendi, Bir, Wiski, Vodka, Ciu.

Namun dalam hal operasi atau razia penyitaan barang bukti yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdapat beberapa cafe ataupun kios terlebih dahulu telah mengamankan minuman beralkohol yang ada dikios ataupun cafe mereka, hal ini karena adanya bocoran informasi terkait operasi atau razia yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil wawancara yang dikatakan oleh Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa dalam hal ini penyitaan barang bukti masih sering terdapat kios atau cafe yang terhindar dari operasi atau razia yang membuat para tersangka masih belum mendapatkan efek jerah dari pelanggaran yang mereka lakukan dan hal ini membuat parah tersangkah masih melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini memproduksi ataupun menjual minuman beralkohol di Kecamatan Lumbis.

6. *Penyelesaian atau penyegelan*

Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar. Kemudian PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa surat perjanjian, dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa atau kuasa atau penanggung jawab perjanjian seperti, obyek tindakan pidana, kemudian dan lamanya perjanjian kemudian memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji, setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran pertama dengan tuntutan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda. Apabila teguran pertama tidak dilaksanakan dalam jangkang waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan teguran kedua dengan tepat memberikan tembusan kepada instansi terkait.

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapat dilakukan tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda diantaranya penyegelan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilnggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Prajan dibantu dengan instansi terkait lainnya didalam hal pelaksanaan penyegelan.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

1. Fasilitas atau peralatan

Dari hasil penelitian Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 unit, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penegak Perda Kecamatan Lumbis. Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana.

2. Pemberian Hukum atau Efek Jera

Dalam pemberian Hukum kepada warga yang melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini adalah tersangkah penjual minuman beralkohol menjadi

faktor yang berpengaruh dalam penegakan Perda, hal ini dikarenakan belum bisa membuat tersangkah jera atas apa yang telah diperbuat.

Dalam pemberian hukum tersangkah hanya memberi denda, menyita dan memusnahkan barang bukti berupa minuman beralkohol yang terdapat dilokasi penjualan kios ataupun cafe. Hal tersebut tidak memberi efek jera kepada tersangkah karena jika hanya memberi denda maka dengan keuntungan yang diperoleh dapat dengan mudah untuk membayar denda dan jika hanya menyita dan memusnahkan maka dengan mudah tersangkah dapat membeli kembali minuman beralkohol dan kembali mengeluarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah disembunyikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat memberantas para penjual minuman beralkohol jika hanya memberi hukuman berupa menyita dan memusnahkan barang bukti dan juga didalam proses alur penyitaan seharusnya memberi hukuman yang membuat tersangkah menjadi jera atas kesalahan yang mereka lakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan penegakan Perda dengan baik.

Kesimpulan

1. Penyelidikan (Laporan) Dalam Kasus penertiban Perda terkait pelarangan minuman beralkohol yang terjadi di kecamatan lumbis, laporan ini sering kali datang dari masyarakat yang ada di sekitar kios atau warung penjual minuman beralkohol tersebut, pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.
2. Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah proses tindak lanjut dalam mengali informasi dari beberapa orang yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi terhadap kasus yang ditangani dalam hal ini kasus pelarangan dan penyebar luasan penjualan minuman beralkohol di kecamatan lumbis. Yang menjadi objek pemeriksaan lebih difokuskan ke pemilik kios dan juga masyarakat sekitar.
3. Pemanggilan setelah menerima laporan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemanggilan terhadap warga atau pemilik kios dan warung yang terbukti memproduksi atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan dasar hukum pemanggilan adalah Perda No 32 Tahun 2003.
4. Penangkapan Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan kecuali dalam tertangkap tangan dalam hal penangkapan terhadap tersangkah terbukti mengedar, memproduksi, mengkonsumsi miras Satpol pp dalam hal ini PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri dengan mengirim surat bantuan penangkapan.

5. Penyitaan setelah terbukti adanya tersangkah dan salah mendapatkan pengaruh dan denda atas pelanggaran Perda sebagai efek jera kepada tersangkah yang melakukan pelanggaran perda sebagai efek jera kepada tersangkah yang melakukan pelanggaran Perda Dalam hal ini tersangkah penjual dan mengkosumsi minuman beralkohol maka Satpol PP melakukan penyitaan barang bukti terhadap tersangkah yang terbukti melanggar Perda No 32 Tahun 2003.
6. Penyelesaian atau penyegehan dalam tahap penyelesaian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegehan terhadap kios atau cafe yang telah terbukti mengedarkan dan memproduksi minuman beralkohol. Penyegehan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk perda yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satpol PP dan di bantu oleh instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penyegehan.
7. Faktor-faktor yang menghambat satuan polisi pamong praja dalam pencegahan dan penanggulangan minuman keras di desa mansalong kecamatan lumbis kabupaten nunukan
Pada pelaksanaan penegakan perda di kecamatan lumbis tidak terlepas pada faktor penghambat yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang dan pemberian hukum atau efek jera.

Saran

1. Mendorong lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan kentrampilan di Kecamatan Lumbis.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-tahapan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.
3. Diharapkan agar tujuan utama dari penegakan Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketertiban yang tujuan akhirnya adalah menentramkan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi, 1982, Psikologi Sosial, Surabaya:PT.Bina Ilmu.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:UGM Press

- Subhi, Asep dan Ahmad Taufik.2004:103.*Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno.1993. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung:Tarsito
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.